

Yth:

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18/SEOJK.03/2015

TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), perlu mengatur ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
2. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
4. Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh

informasi...

informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

5. Jenis Laporan Publikasi adalah Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain. Khusus untuk UUS, jenis laporan publikasi adalah Laporan Publikasi Triwulanan dan informasi umum yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS.
6. Agar informasi dalam Laporan Publikasi yang disampaikan dapat diperbandingkan, format dan ruang lingkup penyajian mengacu pada ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, standar akuntansi keuangan yang relevan untuk industri perbankan syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan standar internasional yang relevan mengenai pengungkapan risiko dan permodalan Bank.
7. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank. Apabila terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri sedangkan akun yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan akun lain yang sejenis.
8. Akun-akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran.
9. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Bank per posisi akhir periode laporan sedangkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Bank secara kumulatif sejak awal Tahun Buku sampai dengan akhir posisi periode laporan.
10. Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan Rupiah.

II. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

1. Pedoman Umum

- a. Laporan Publikasi Bulanan disajikan oleh BUS secara individu dan disusun setiap bulan.

b. Laporan...

- b. Laporan Publikasi Bulanan diumumkan kepada masyarakat pada Situs Web BUS dan disampaikan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.
2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Bulanan
Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
 3. BUS dalam menyusun Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – angka I Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bulanan Bank Umum Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

1. Bank Umum Syariah
 - a. Pedoman Umum
 - 1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
 - 2) BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat ditiadakan.
 - 3) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
 - 4) Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
 - 5) Nama pemegang saham yang dicantumkan dalam pengisian pemilik BUS pada format Laporan Publikasi Triwulanan adalah perorangan atau entitas yang memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal BUS, baik melalui atau tidak melalui Pasar Modal.

- 6) Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang dipublikasikan secara triwulanan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), dan opini yang diberikan.
- 7) Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada Situs Web BUS, dan disampaikan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

b. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan yang disajikan dalam Laporan Publikasi Triwulanan paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- 2) Informasi kinerja keuangan, yang terdiri atas:
 - a) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
 - (1) Instrumen keuangan;
 - (2) Penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - (3) Pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus (antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembiayaan properti); dan
 - (5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
 - c) Rasio keuangan yang paling sedikit meliputi:
 - (1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - (2) *Return on Asset* (ROA);

(3) *Return...*

- (3) *Return on Equity* (ROE);
 - (4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - (5) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
 - (6) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).
- d) Transaksi *Spot* dan *Forward*;
- 3) Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
 - 4) Laporan Distribusi Bagi Hasil.
- Khusus untuk posisi Juni dan Desember, selain laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) ditambah dengan laporan sebagai berikut:
- 1) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 3) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada.
- c. BUS dalam menyusun Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – angka II Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Triwulanan Bank Umum Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha, menambahkan informasi mengenai:
- 1) Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, yang meliputi:
 - a) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
 - b) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.
 - 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Komitmen dan Kontinjensi hanya dilaporkan apabila ada.

- 3) Format Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember disesuaikan dengan Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang disajikan dalam laporan keuangan auditan.
- e. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan
 - 1) BUS menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai:
 - a) Transaksi antara BUS dengan Pihak-Pihak Berelasi, paling sedikit meliputi:
 - (1) nama pihak yang memiliki hubungan atau relasi dengan BUS;
 - (2) hubungan keterkaitan dengan BUS;
 - (3) jenis transaksi;
 - (4) jumlah atau nominal transaksi; dan
 - (5) kualitas aset produktif untuk transaksi penyediaan dana.
 - b) Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah yang telah memperoleh penyediaan dana dari BUS, bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha, yang paling sedikit meliputi:
 - (1) nama nasabah;
 - (2) jumlah dan kualitas penyediaan dana yang diberikan oleh BUS;
 - (3) nama kelompok usaha pemberi penyediaan dana serta hubungan keterkaitan dengan BUS; dan
 - (4) jenis penyediaan dana dan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh kelompok usaha.

2. Unit Usaha Syariah

a. Pedoman Umum

- 1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan secara individu yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

2) Laporan...

- 2) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
 - 3) Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
 - 4) Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan UUS dan 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah.
 - 5) Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada Situs Web Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan disampaikan oleh UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.
- b. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Triwulanan
- Laporan yang disajikan dalam Laporan Publikasi Triwulanan paling sedikit meliputi:
- 1) Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi; dan
 - c) Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
 - 2) Rasio keuangan yang paling sedikit meliputi:
 - a) Total aset UUS terhadap total aset Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b) *Return on Asset* (ROA);
 - 3) Laporan Distribusi Bagi Hasil.
- Khusus untuk posisi Juni dan Desember, selain laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3), ditambah dengan:
- 1) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 3) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada.
- c. UUS dalam menyusun Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - angka III Pedoman

Penyusunan Laporan Publikasi Triwulanan Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN

1. Bank Umum Syariah

a. Pedoman Umum

- 1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku.
- 2) BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat ditiadakan.
- 3) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- 4) Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- 5) Laporan Publikasi Tahunan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila Laporan Publikasi Tahunan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lain, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi Tahunan harus memuat informasi yang sama.
- 6) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), dan opini yang diberikan.
- 7) Laporan Publikasi Tahunan diumumkan pada Situs Web BUS dan disampaikan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan

1) Informasi Umum

Informasi Umum dalam laporan tahunan paling sedikit meliputi:

- a) kepengurusan, yang meliputi susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat

Eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya;

- b) rincian kepemilikan saham yaitu nama pemilik atau pemegang saham dan persentase kepemilikan saham;
- c) perkembangan usaha dan kelompok usaha BUS, yang memuat data mengenai:
 - (1) ikhtisar data keuangan penting, yang paling sedikit meliputi pendapatan penyaluran dana bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (*cost of fund*), modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan
 - (2) Informasi kinerja dan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Publikasi Triwulanan.
- d) strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen BUS;
- e) laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan BUS, paling sedikit meliputi:
 - (1) struktur organisasi;
 - (2) aktivitas utama;
 - (3) teknologi informasi;
 - (4) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - (5) realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil;
 - (6) perkembangan perekonomian dan target pasar;
 - (7) jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan/atau di luar negeri;
 - (8) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
 - (9) kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;
 - (10) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;
 - (11) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang; dan

(12) sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

2) Laporan Keuangan Tahunan

a) Laporan keuangan individual, terdiri atas:

- (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- (3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (4) Laporan Arus Kas;
- (5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.

b) Laporan keuangan konsolidasian bagi BUS yang memiliki Entitas Anak, paling sedikit terdiri atas:

- (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- (4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

c) Laporan keuangan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha.

(1) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha menambahkan informasi mengenai:

- (a) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- (b) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), paling sedikit terdiri atas:

- (a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- (b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- (c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- (d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

- 3) Informasi kinerja keuangan, terdiri atas:
 - a) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
 - (1) instrumen keuangan;
 - (2) penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - (3) pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (4) pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus (antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembiayaan properti); dan
 - (5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
 - c) Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:
 - (1) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);
 - (2) Return on Asset (ROA);
 - (3) Return on Equity (ROE);
 - (4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - (5) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
 - (6) Rasio Posisi Devisi Neto (PDN).
 - d) Transaksi *Spot* dan *Forward*;
 - e) Laporan Distribusi Bagi Hasil;
 - f) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - h) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada.
- 4) Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan BUS, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi BUS, dan mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko.
- 5) Pengungkapan khusus bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, yang paling sedikit terdiri dari informasi sebagai berikut:

- a) Struktur kelompok usaha BUS, yang paling sedikit terdiri atas:
- (1) struktur kelompok usaha BUS, yang disajikan mulai dari BUS, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk di bidang keuangan, dan/atau Entitas Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*);
 - (2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan
 - (3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.
- b) Transaksi antara BUS dengan Pihak-Pihak Berelasi dalam kelompok usaha BUS, memperhatikan hal-hal:
- (1) informasi transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi disajikan baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS yang bergerak di bidang keuangan;
 - (2) Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;
 - (3) jenis transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, antara lain:
 - (a) kepemilikan silang (*cross shareholdings*);
 - (b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
 - (c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
 - (d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
 - (e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
 - (f) pembelian...

- (f) pembelian, penjualan dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement*.
 - c) Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS yang bergerak di bidang keuangan;
 - d) Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari BUS; dan
 - e) Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 4) secara konsolidasi.
 - 6) Pengungkapan lain sesuai standar akuntansi keuangan, apabila belum tercakup dalam angka 1) sampai dengan angka 5).
 - 7) Opini dari Akuntan Publik
Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
 - c. Format dan pedoman pengisian untuk:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - 3) Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
 - 4) Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
 - 5) Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya;
 - 6) Laporan Perhitungan Rasio Keuangan;
 - 7) Laporan Transaksi *Spot* dan *Forward*;
 - 8) Laporan Distribusi Bagi Hasil;
 - 9) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - 10) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 11) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada,
- mengikuti format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Triwulanan. BUS dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan

atas format laporan angka 1), angka 2), dan angka 3) sesuai dengan hasil laporan audit oleh Akuntan Publik.

d. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan

BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau BUS yang memiliki Entitas Anak menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan tertentu mengenai:

- 1) Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan;
- 2) Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada BUS; dan
- 3) Laporan tahunan Entitas Anak.

2. Unit Usaha Syariah

UUS menyajikan informasi kegiatan UUS pada Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS paling sedikit meliputi:

- a. sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS;
- b. perkembangan usaha UUS, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, *Return on Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset, dan informasi lainnya yang relevan;
- c. jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- e. realisasi bagi hasil/imbalance dan metode penghitungan distribusi bagi hasil.

V. PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web BUS atau Situs Web Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama

dengan...

dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank Syariah, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

2. Untuk:

- a. bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya, Laporan Publikasi Tahunan dan laporan tertentu dalam publikasi triwulanan maupun tahunan untuk BUS;
- b. bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya dan Laporan Publikasi Tahunan untuk UUS;

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank Syariah, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya NELSON TAMPUBOLON
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji